BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena perilaku negatif terhadap anak saat ini sangat memprihatinkan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan 80% anak yang mengalami tindak kekerasan berusia di bawah 15 tahun, kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual (Paramastri, 2010: h.2). Presentase tersebut menunjukan bahwa tindak kekerasan pada anak sangat tinggi.

Namun, kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah bentuk paksaan kepada seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan (Paramastri, 2010: h.2). Pada umumnya masyarakat mendefinisikan kekerasan seksual itu hanya dalam bentuk pemerkosaan. Padahal, segala aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk paksaan juga merupakan kekerasan seksual, walaupun hanya paksaan untuk melihat bagian intim seorang anak.

Suharto (seperti dikutip Huraerah, 2012) memaparkan data pada tahun 2002 yang menunjukan bahwa anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%). Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian kecil kekerasan pada anak yang terjadi hanya dalam bentuk fisik dan emosional, namun yang paling tinggi adalah kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga. Namun pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya adalah orang yang dikenal anak (66%) termasuk orang tuanya sendiri (7,2%) (Paramastri, 2010: h.2). Fakta tersebut menunjukan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan

bukan dari orang lain yang belum pernah dikenal anak melainkan sebaliknya. Huraerah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah (48%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%). Hal ini menunjukan bahwa rumah merupakan tempat yang pada umumnya sering dijadikan tempat kekerasan tersebut.

Banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai daerah yang telah diberitakan oleh media seperti di Cirebon seseorang yang telah mencabuli gadis-gadis ABG (Anak Baru Gede) rata-rata berumur 12-14 tahun, kemudian guru yang memperkosa muridnya terjadi di Buleleng Bali, kasus Edy Afhan (14 tahun) yang memperkosa Meka (3 tahun) (Angraeni, 2009: h.1). Kejadian serupa muncul di Sukabumi Jawa Barat, sebanyak 110 anak melapor menjadi korban Andri Sobari alias Emon, walaupun hanya sekitar 60 orang yang diduga diperlakukan tidak pantas. Setelah itu, muncul pengakuan dari buruh serabutan asal Lebaksiu Kabupaten Tegal, Sama'i alias Ropi'i yang telah melecehkan lebih dari 100 anak lelaki. Bahkan ada yang berprofesi sebagai guru dan tokoh agama yang seharusnya melindungi dan mendidik anak (Hidayati, 2014: h.68). Selain itu, kasus kekerasan seksual lainnya adalah kekerasan seksual terhadap Putri, warga kota Jakarta yang berakhir dengan pembunuhan oleh Agus. Pada bulan mei 2016 telah banyak kekerasan seksual yang terjadi dan ramai dibicarakan, diantaranya adalah kasus perkosaan sekaligus pembunuhan yang dilakukan 14 ABG (Anak Baru Gede) terhadap Yuyun (14 tahun) di Bengkulu. Setelah itu di Bekasi muncul kasus seorang gadis bernama Putri (12 tahun) yang diperkosa oleh orang yang tak dikenal ketika pulang sekolah dengan modus meminta untuk diantarkan ke suatu alamat (Djamhari, 2016: para.1-3). Kasus terakhir yang tak kalah menghebohkan adalah pemerkosaan terhadap 58 anak yang dilakukan oleh Sony Sandra alias Koko (60 tahun) seorang pengusaha terkenal di kota Kediri (Ronald, 2016).

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tidak lepas dari peran, didikan dan pengawasan orang tua terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan permasalahan kompleks, sehingga tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Permasalahan tersebut diantarnya adalah dari seorang pedofilia. Pada umumnya

pedofilia disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang buruk terutama yang berhubungan dengan kekerasan seksual (Sugijokanto, 2014: h.87). Permasalahan lain yaitu masih banyak pelaku kekerassan seksual terhadap anak yang belum dihukum oleh pihak berwajib. Penyebabnya adalah beberapa kasus yang terjadi tidak dilaporkan oleh pihak bersangkutan karena sebagian besar masyarakat malu dan menganggap itu adalah aib keluarga (Hidayati, 2014: h.68). Selain itu masalah lainnya adalah adanya pengaruh buruk dari lingkungan yaitu artikel/bacaan yang bersifat porno, gambar-gambar porno dan film porno yang dapat mempengaruhi pembaca atau yang melihatnya terutama oleh anak usia remaja (Anggraeni, 2009: h.7). Tidak hanya itu, sebagian orang tua tidak mengajarkan pendidikan seksual sejak dini kepada anak, sebagian besar orang tua masih belum memahami bagaimana cara melakukan pendidikan seksual yang baik pada anak (Paramastri, 2010: h.11). Masalah tersebut merupakan masalah yang mendasar dari lingkup internal keluarga, karena tahap yang paling awal pendidikan seksual bagi anak pada umumnya diberikan oleh keluarga, contohnya mengenalkan mengenai jenis kelamin laki-laki dan perempuan (Paramastri, 2010: h.10). Orang tua sudah seharusnya bertanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan seksual sejak dini agar anak lebih memahami segala bentuk tindakan yang dialami terutama tindakan seksual yang merugikan.

Jika masalah ini terus dibiarkan, maka jumlah kasus kekerasan seksual pada anak akan terus mengalami peningkatan dan akan berdampak buruk bagi anak. Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari (Paramastri, 2010: h.2).

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama

dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk mangajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

I.2 Identifikasi Masalah

Adapun beberapa identifikasi masalah terkait kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

- Adanya peningkatan tindak kekerasan seksual pada anak setiap tahun menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Adanya anggapan aib oleh sebagian besar masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah terjadi.
- Sebagian besar orang tua masih belum memahami bagaimana cara melakukan pendidikan seksual yang baik pada anak.

I.3 Rumusan Masalah

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin mengalami peningkatan, sudah banyak kasus-kasus yang terungkap, namun jika terus dibiarkan jumlah korban kekerasan tersebut akan terus mengalami peningkatan. Maka dari itu perlu dilakukan himbauan dan ajakan terkait langkah preventif yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menjaga anak dan meningkatkan kepedulian lingkungan (masyarakat) terkait masalah kekerasan seksual pada anak. Rumusan masalah dari hal tersebut adalah mengenai bagaimana penyampaian pesan yang efektif agar pesan tentang pendidikan seksual pada anak tersampaikan kepada orang tua dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan mengajak masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap anak.

I.4 Batasan Masalah

Masalah kekerasan seksual terhadap anak terjadi di berbagai daerah, maka dari itu ada beberapa batasan masalah yang harus diperhatikan, yaitu:

- Batasan masalah dari sisi objek, kekerasan seksual yang terjadi pada anak yaitu dibawah 18 tahun (UNICEF), namun perancangan ini membatasi hal

tersebut. Perancangan ini lebih ditujukan kepada orang tua yang memiliki anak usia 6-12 tahun, karena menurut data yang didapatkan usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) (Huraerah, 2012: h.22).

- Batasan masalah dari dari sisi subjek, masalah yang difokuskan adalah tentang pendidikan seksual sejak dini, karena orang tua masih belum memahami bagaimana cara memberikan pendidikan seksual yang baik pada anak.
- Masalah kekerasan seksual secara umum terjadi di berbagai wilayah, salah satunya adalah kota Bandung. Kota Bandung dipilih karena memiliki catatan kekerasan seksual pada anak yang cukup tinggi, sehingga kota Bandung dijadikan studi kasus.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui perancangan ini, yaitu:

- Meningkatkan pengetahuan orang tua serta anak tentang menjaga diri dari tindakan kekerasan sekual.
- Orang tua akan memahami bagaimana memberikan pendidikan seksual yang baik bagi anak, sehingga menjadi langkah preventif orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
- Setelah orang tua mengajarkan pendidikan seksual pada anak diharapkan anak akan lebih protektif menghadapi orang dewasa, sehingga walaupun diluar pengawasan orang tua, anak akan mencoba menolak atau menghindari tindakan-tindakan seksual yang bersifat merugikan.